



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 517/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RONI WIJAYA;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/07 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Sumber Wuluh Rt/Rw 02/02 Ds Sumber Wuluh Kab Lumajang dan kost Jl Dupak Magersari Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 517/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONI WIJAYA terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI WIJAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan kabel dengan panjang sekitar 15 meter; **Dikembalikan kepada PT. GALA BUMI PERKASA melalui saksi TAIM alias DAIM;**
 - 1 (satu) buah gergaji besi (tanpa mata gergaji) warna kuning;
 - 1 (satu) buah pisau cater warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa RONI WIJAYA bersama-sama sdr. IWAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib, hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 11.20 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember s/d Januari 2022 bertempat di Lantai VI area parkiran mobil di Pertokoan Pasar turi, Surabaya atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa pergi ke Pasar Turi Jl. Dupak Surabaya untuk mengambil kabel tembaga milik PT.GALA BUMI PERKASA dengan cara melompati pagar samping Pertokoan dengan cara masuk Area pertokoan dengan berjalan kaki naik ke lantai VI melalui jl. Menuju parkiran Mobil setelah sampai di Lantai VI ada Kabel tembaga yang menjulur memanjang diatas tembok setelah itu terdakwa memotong kabel tembaga dengan menggunakan 1(satu) bilah gergaji besi yang terdakwa bawa sehingga mata gergaji tersebut patah dab dibuang kemudian mengkupas/melepas kulit kabel tembaga menggunakan pisau Carter yang dibawa selanjutnya langsung menggulung Kabel Tembaga tersebut dan dipikul dipundak kemudian berjalan melalui jalan yang dilewati untuk kembali ke lantai dasar dan pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 01.30 wib langsung ditangkap oleh Anggota Security pertokoan tersebut dan terdakwa mengakui telah mengambil kabel tembaga sepanjang 15 (lima belas) meter tersebut dan sudah 2 (dua) kali mengambil yang sebelumnya pada bahwa terdakwa telah mengambil pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib dengan cara yang sama dan Kabel Tembaga sepanjang 15(lima belas) meter dan terdakwa menjual di Pasar Loak Surabaya kepada sdr.CAK (DPO) seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos Security yang kemudian anggota kepolisian Polsek Bubutan datang sehingga terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bubutan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban PT. GALA BUMI PERKASA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TAIM Alias DAIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota security pada PT.GALA BUMI PERKASA yang beralamat di Jl. Dupak Surabaya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kasus pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu kabel tembaga sepanjang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa mengakui telah mengambil kabel tembaga sepanjang 15 (lima belas) meter tersebut sudah 2 (dua) kali dan Terdakwa menjual di Pasar Loak Surabaya kepada sdr.CAK (DPO) seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi ABU SOFYAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota security pada PT.GALA BUMI PERKASA yang beralamat di Jl. Dupak Surabaya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kasus pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu kabel tembaga sepanjang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa mengakui telah mengambil kabel tembaga sepanjang 15 (lima belas) meter tersebut sudah 2 (dua) kali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual di Pasar Loak Surabaya kepada sdr.CAK (DPO) seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas security karena kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang berupa kabel tembaga sepanjang 15 (lima belas) meter pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kabel tembaga sepanjang 15 (lima belas) meter tersebut sudah 2 (dua) kali dan Terdakwa menjual di Pasar Loak Surabaya kepada sdr.CAK (DPO) seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Iwan (DPO);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diuraikan di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dengan masuk ke tempat kejahanan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pakaian jabatan palsu dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barangsiapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **RONI WIJAYA**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dengan masuk ke tempat kejahanan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan atas barang ke tangan pelakunya tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat terpenuhinya perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala benda yang umumnya dianggap mempunyai nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah pelaku berbuat sesuatu terhadap benda yang telah diambilnya, seolah-olah sebagai pemilik sepenuhnya atas barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan pelakunya itu dianggap “melawan hukum (*wederrechtelijk*)” karena telah sedemikian rupa membuat pelakunya memperoleh kekuasaan nyata atas benda yang telah diambilnya dan pada saat yang bersamaan telah pula membuat diambilnya kekuasaan atas benda tersebut dari pemilik yang sebenarnya. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelakunya secara nyata yang wujud perbuatannya dapat bermacam-macam, misalnya menjual, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu (**Wirjono Prodjodikiro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama : Bandung, 2003, hlm. 16-19**);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipandang mengandung maksud untuk menguasai secara melawan hukum, apabila pelaku telah mengambil sesuatu benda dengan seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut (**P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika : Jakarta, 2009, hlm. 32**);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, perbuatan yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa telah mengambil barang, berupa kabel tembaga sepanjang 15 (lima belas) meter kepunyaan orang lain, yaitu PT BUMI GALA PERKASA;

Menimbang, bahwa unsur pemberat dari tindak pidana pencurian yang jika dilihat dari rumusannya berkaitan dengan cara atau keadaan tertentu sehingga Terdakwa dapat mengambil barang yang akan dicurinya, yaitu:

- Terdakwa untuk masuk ke suatu tempat di mana barang yang akan dicuri atau Terdakwa agar dapat mengambil barang yang akan dicurinya harus melakukan perbuatan tertentu;
- Perbuatan tertentu tersebut dapat berupa merusak, memotong atau memanjat; atau memakai anak kunci palsu, dengan memakai perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusannya bersifat alternatif, maka cukup apabila salah satu cara atau keadaan yang dimaksud terbukti, dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB, dengan cara melompati pagar samping Pertokoan dengan cara masuk Area pertokoan dengan berjalan kaki naik ke lantai VI melalui jl. Menuju parkiran Mobil setelah sampai di Lantai VI melihat Kabel Tembaga yang menjulur memanjang diatas tembok setelah itu Terdakwa memotong kabel tembaga dengan menggunakan 1(satu) bilah gergaji besi yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur-unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan bagi PT.GALA BUMI PERKASA;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RONI WIJAYA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah potongan kabel dengan panjang sekitar 15 meter;

**Dikembalikan kepada PT. GALA BUMI PERKASA melalui saksi
TAIM alias DAIM;**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gergaji besi (tanpa mata gergaji) warna kuning;
- 1 (satu) buah pisau cater warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami : I Ketut Suarta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum. dan Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Duta Mellia, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.